



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AKSES
AIR MINUM YANG LAYAK DAN AMAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2020 S.D SEMESTER I TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul Nomor: 24/LHP/XVIII.YOG/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Januari 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM YANG LAYAK DAN AMAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020 S.D SEMESTER I TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.
- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 JANUARI 2023

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM YANG
LAYAK DAN AMAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020 S.D SEMESTER I
TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI
BANTUL.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul direkomendasikan kepada:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

1. Mereviu ulang Jakstra sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 dan menyelaraskan dengan KSNP SPAM serta RPJMD Kabupaten;
2. Menyusun kajian tentang kebutuhan pengembangan SPAM
3. Melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan tekni, sosialisasi dan pendampingan kepada KP SPAM mengenai penyusunan prosedur operasi standar kegiatan operasi dan pemeliharaan termasuk tata cara penentuan tarif untuk memastikan keberlangsungan pelayanan SPAM yang telah dibangun; dan
4. Secara berkesinambungan mengawasi kualitas air minum untuk layak dikonsumsi.

sepakat dan mendorong untuk pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil LHP BPK RI tersebut sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun sampai dengan batas waktunya yaitu 60 hari sejak LHP disampaikan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas upaya penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi serta Perangkat Daerah bidang Pembinaan dan Pengawasan tersebut untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Pemerintah Daerah.

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO